

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DI PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Argadwi Saputra, Indriati Agustina Gultom, Irsandi

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: arga@ubl.ac.id, indri.ag@ubl.ac.id, Irsandi@ubl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan dan sanksi *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* pada Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini dilakukan pada PT Keong Nusantara Abadi Lampung dan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, serta Forum CSR Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari data sekunder dan data primer, kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Pelaksanaan CSR pada Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara memiliki Perbedaan dan Persamaan hal ini dikarenakan dasar hukum pelaksanaan yang berbeda, akan tetapi pada dasarnya pelaksanaan CSR bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, selain itu sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* tidaklah diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia, akan tetapi jika CSR tidak dilaksanakan maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat, yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Pelaksanaan; Sanksi; *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*

Abstract

This research aims to analyze and know the implementation and sanction of Corporate Social Responsibility at National Private Company and State Owned Company. This research was conducted at PT Keong Nusantara Abadi Lampung and PT PLN (Persero) Lampung Distribution, and Lampung CSR Forum. The research method used is the normative and empirical juridical approach, which is done by examining the library materials consisting of secondary data and primary data, then data analysis is done by qualitative juridical analysis. Implementation of CSR in National Private Companies and State-Owned Enterprises have differentiation and similarity this is due to the different implementation of the legal basis, but in principle the implementation of CSR aims to improve the economy and prosper the community, in addition sanctions for companies that do not implement Corporate Social Responsibility is not clearly regulated in law in Indonesia, but if CSR is not implemented then the company will get moral sanction from society, which resulted in decreasing public trust.

Keywords: *Implementation; Sanction; Corporate Social Responsibility*

Diserahkan: 10-02-2023

Diterima: 05-03-2023

Diterbitkan: 17-03-2023

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat moderen, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja.

Menurut Dwi Tuti Muryati, perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis (Dwi Tuti Mulyati, 2000).

Perkembangan perekonomian Indonesia yang kian pesat bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di Indonesia baik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah masalah *Corporate Social Responsibility* atau juga dalam bahasa Indonesia sering disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam penulisan ini juga disebut *CSR*, sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan *Corporate Social Responsibility* mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri, karena setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu berdiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat John Elkington dalam konsep *triple bottom line*. Implementasi bisnis dengan memperhatikan keseimbangan *triple bottom line*, yaitu *people, Planet dan profit*, akan menghasilkan peningkatan nilai perusahaan, termasuk keuntungan dan nilai para pemegang saham, masyarakat dan lingkungan (Andrew W. Savitz dan Karl Weber, 2006).

Beragam definisi *CSR* bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest* komunitas. Meski memiliki banyak defenisi, namun secara esensi *CSR* merupakan wujud dari *giving back* dari korporat kepada komunitas. Perihal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasar pada niat tulus guna memberi kontribusi yang paling positif pada komunitas (Reza, 2010).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di analisis bahwa *CSR* memiliki arti yang berbeda sehingga berbeda pula dalam pelaksanaannya. Di Indonesia mungkin sudah sebagian perusahaan besar telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaanya kepada lingkungan sekitar atau wilayah pasar dari produk yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana kepemilikan saham terbesarnya adalah milik pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dalam Undang-undang BUMN Nomor 19 Tahun 2013 disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang kemudian diatur lebih detail lagi dalam Peraturan Menteri PER-02/MBU/07/2017 dimana dalam peraturan tersebut tertulis secara jelas besaran anggaran dan juga jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan BUMN, dengan anggaran yang relative besar tersebut terkadang program yang dilakukan oleh BUMN masih kurang terprogram dengan baik, sehingga dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat hanya bersifat sementara, meski sudah ada BUMN yang telah melakukan program-prgoram yang lebih terpola dan dibutuhkan oleh masyarakat. sementara itu bagi perusahaan Swasta khususnya perusahaan swasta nasional meski diatur dalam undang-undang 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas mengenai kewajiban melaksanakan CSR akan tetapi undang-undang tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing perusahaan, sesuai kemampuan perusahaan. Hal tersebut banyak kurang dipahami oleh stakeholder perusahaan, akibatnya sering terjadi konflik antara perusahaan dengan stakeholders.

Masih minimnya pemahaman mengenai konsep CSR membuat stakeholder perusahaan baik itu pemerintah, masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat menganggap kewajiban yang sama antara Perusahaan Swasta Nasional dan juga Badan Usaha Milik Negara, akibatnya tuntutan yang diminta terkadang diluar kemampuan perusahaan, karena bagi perusahaan Swasta Nasional tujuan pendiriannya tentu saja mendapatkan keuntungan berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara yang tujuannya pendiriannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap kedua bentuk usaha tersebut.

Sampai saat ini belum ada kesamaan defenisi tentang CSR, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap *stakeholder*, CSR dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam pengertian terbatas, tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Dalam hal ini hanya ada tanggung jawab sosial bisnis. Sedangkan secara luas CSR dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi, organisasi dipandang sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi termasuk didalamnya organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan *stakeholdernya* (Nancy Silvana Haliwela, 2011).

Penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* bahwa CSR bukan sekedar usaha mendapatkan ijin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari *stakeholder* (sesuai dengan prioritasnya).

Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial, mengatasi kerugian lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha, ijin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup tersebut. *Stakeholder* yang dirumuskan di atas (karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, dan media), pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni kemakmuran. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan sanksi *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* pada Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui

penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berhubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan merusak barang.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur dengan cara membaca, menelaah, mengutip serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian. Objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan ini yaitu Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan BUMN (perusahaan yang berbentuk Perseroan) yang tergabung dalam Forum CSR Lampung. Data Primer ini sifatnya sebagai data pelengkap dan penguji data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, peraturan internasional, dan perundang-undangan nasional, serta jurnal. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk membantu penelitian ini.

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara

Pada era globalisasi saat ini sektor perindustrian merupakan sektor yang cukup Penting dalam perkembangan proses bisnis antara negara-negara yang telah berkembang pesat. Produk yang kita terima dan gunakan mengandung informasi yang terkadang dapat menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi perusahaan pembuatnya. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi keuntungan bagi perusahaan pesaing. Persaingan antara perusahaan tidak hanya sebatas pada satu negara, tapi juga dapat terjadi di ant ara beberapa perusahaan di negara yang berbeda. Dunia indusri dituntut untuk dapat memproduksi produk dengan tingkat kualitas dengan harga yang dapat yang semakin ketat mendorong pihak manajemen untuk menjalankan proses dalam perusahaan dengan semaksimal mungkin dan meminimalisasi gangguan dalam proses usahanya.

Sebagai salah satu Perusahaan Swasta Nasional yang ada di Provinsi Lampung PT Keong Nusantara Abadi (KNA) juga ikut mendukung pemerintah dalam meningkatkan

kualitas hidup masyarakat di Lampung, melalui berbagai program yang di mulai dari internal perusahaan seperti dalam hal menjaga hubungan dengan karyawan dan loyalitas kerja PT Keong Nusantara Abadi melakukan program-program bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan seperti :

1. Perusahaan membayar upah sesuai Upah Minimum Kerja (UMK) yang berlaku dan peraturan lainnya mengacuh sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003.
2. Memberikan Makan pagi dan siang gratis kepada seluruh karyawan yang bekerja dan yang tinggal di mess perusahaan serta memberikan makan malam jika karyawan lembur bekerja.
3. Memberikan layanan transportasi antar jemput karyawan dari Bandar Lampung ke Natar.
4. Memberikan pelatihan – Pelatihan *in house* dan *external training* kepada karyawan – karyawan sesuai bidang pekerjaannya masing masing.
5. Memberikan fasilitas tempat berolah raga (futsal, tenis lapangan, tenis meja, senam dan lainnya).
6. Memberikan bantuan uang pendidikan anak sekolah bagi anak-anak karyawan yang kurang mampu.

Selain bagi karyawan untuk selalu meningkatkan *brand image* di mata konsumen PT Keong Nusantara Abadi secara konsisten melakukan kegiatan promosi baik *Above The Line* (ATL) maupun *Below The Line* (BTL)

Salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan brand image di mata konsumen adalah dengan melakukan berbagai program yang dapat menngkatkan kualitas hidup masyarakat yang masuk dalam program *Corporate social Responsibility* Perusahaan. Hal ini tercermin dari partisipasi PT KNA dalam gelaran Lampung CSR Award 2016 yang diberikan oleh Gubernur Lampung, meski belum mendapatkan penghargaan katergori khusus namun partisipasi PT KNA dalam acara tersebut sudah menunjukkan perusahaan tidak lagi takut dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan CSR yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan CSR PT KNA berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas namun tetap dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan perusahaan.

Hendra menjelaskan penerapaaan peleksanaan CSR PT KNA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan mengukur secara langsung kepuasan para pelanggan dari PT KNA sehingga *image* baik selalu melekat di pandangan *stakeholders* perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* dimana perusahaan selalu mengedepankan kepentingan manfaat bagi konsumen dan menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat lingkungan sekitar akan menjadikan PT KNA sebagai salah satu perusahaan yang turut membangun Lampung. Sasaran atau target penerima manfaat PT KNA mencakup seluruh wilayah Provinsi Lampung meski terdapat prioritas dalam pelaksanaan program di ring1 Perusahaan.

Adapun untuk Program CSR PT Keong Nusantara Abadi diprioritaskan pada bidang Pendidikan seperti memberikan beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu, memberikan perlengkapan alat belajar untuk Paud disekitar Pabrik dan berbagai kegiatan lainnya, dalam bidang Kesehatan seperti memberikan pinjaman tempat untuk tempat pengobatan masyarakat setempat, melakukan kegiatan donor darah dan kegiatan lainnya,dalam bidang Sosial kemasyarakatan seperti memberikan bantuan berupa alat ibadah, memberikan lahan untuk pemakaman dan kegiatan lainya dan bidang lingkungan

seperti membersihkan jalan-jalan desa disekita perusahaan, pemberian tempat sampah di dan juga pemberian air bersih untuk warga sekitar perusahaan.

Sama halnya dengan PT KNA Perusahaan Milik Negara yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Lampung juga aktif dalam melaksanakan kegiatan atau program-program CSR atau dalam peraturan BUMN disebut dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL dari PT PLN sendiri terdiri dari 2 jenis program yang berbeda yang pertama Program kemitraan, program ini lebih menekankan pada pinjaman lunak atau dana bergulir terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun dalam penerapannya program kemitraan sulit berjalan dengan baik karena berbagai factor seperti gagalnya usaha yang dijalankan yang berdampak pada ketidaksanggupan penerima manfaat mengembalikan pinjaman tersebut.

Hanifah Rahmani, Divisi CSR PT PLN (Persero) Distribusi Lampung menyampaikan bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan CSR PT PLN(Persero) Distribusi Lampung memiliki ketentuan atau aturan khusus yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 366.K/DIR/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L) dengan Komitmen Perusahaan untuk Melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai Manifestasi Budaya Perusahaan hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PLN berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam pelaksanaannya CSR atau dalam BUMN biasa disebut Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berada di bawah divisi Humas PT PLN (persero) Distribusi Lampung, namun tetap dibentuk Tim, khusus untuk menangani bidang CSR/PKBL. Pembentukan tim tersebut berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Lampung Nomor 0039.K/GM/2017 tentang Pembentukan Tim Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Sebagai Perusahaan BUMN dalam menerapkan CSR/PKBL tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 berdasarkan peraturan tersebut strategi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dalam penerapan pelaksanaan CSR adalah dengan cara CSR diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan berupa *Community Relations, Community Service, Community Empowerment* serta bantuan pelestarian alam.

Keempat hal tersebut dapat terealisasikan melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat, seperti bantuan bencana alam, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum fasilitas sosial, tempat ibadah, pelestarian alam, dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, Perusahaan memastikan agar Program CSR yang tersalurkan dapat mendukung kelancaran proyek ketenagalistrikan dan operasional PLN serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ditambah lagi, kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan emosi yang saling memahami, saling membutuhkan dan saling menjaga antara PLN dengan masyarakat sekitar. Selain itu, menurut Hanifah Rahmani dalam pelaksanaannya, kegiatan PKBL mengacu pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Lampung mencakup seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Dengan kata lain, PLN memiliki

pelanggan dengan karakteristik yang beranekaragam namun tetap ada prioritas bagi daerah terdekat dengan kantor atau pembangkit milik PT PLN (Persero).

Dari Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa dalam pelaksanaan *CSR* pada Perusahaan Swasta Nasional seperti PT Keong Nusantara Abadi dan Perusahaan BUMN seperti PT PLN (Persero) Distribusi Lampung memiliki kriteria pelaksanaan yang berbeda dimana pada PT KNA pelaksanaannya lebih fleksibel bisa dilakukan kapan saja perencanaan dan eksekusi nya namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan perusahaan. Disisi lain Pelaksanaan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung harus terlebih dahulu direncanakan satu tahun sebelumnya hal ini dikarenakan anggaran yang ada adalah berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya, meski secara teknis program yang direncanakan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini namun tetap tidak keluar jauh dari tujuan awal program. Hal ini dikarenakan pada perusahaan Swasta Nasional pelaksanaannya masih diserahkan pada kebijakan masing-masing perusahaan, sedangkan pada perusahaan BUMN sudah di atur dalam Undang-undang tentang BUMN dan juga Permen BUMN. Meski demikian tujuan dari pelaksanaan *CSR* adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga meningkatkan citra baik serta menjaga keberlanjutan perusahaan.

Dari berbagai penjelasan diatas diketahui Persamaan dan Perbedaan pelaksanaan *CSR/PKBL* pada PT Keong Nusantara Abadi dan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, seperti tabel berikut ini:

No	Apek	PT PLN (persero) Distribusi Lampung	PT Keong Nusantara Abadi
1	Dasar Pelaksanaan <i>CSR</i>	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tanggal 03 Juli 2015 Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 366.K/DIR/2007 tentang <i>Standard Operation Procedure (SOP)</i> <i>Rekomendasi Tim CSR/PKBL PLN dari Survey di Lapangan)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 40 Tahun 2007 Rekomendasi Tim Pelaksana <i>CSR</i> berdasarkan temuan dilapangan Pengajuan progposal kegiatan oleh Pihak ketiga
2	Sasaran atau target Penerima Manfaat <i>CSR/PKBL</i>	<ol style="list-style-type: none"> Ring 1 Perusahaan Pelanggan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> Ring 1 Masyarakat yang masuk dalam wilayah Pemasaran Produk-Produk KNA
3	Pelaksana <i>CSR/PKBL</i> Perusahaan	Unit <i>PKBL</i> di Pusat, Sub Unit di Distribusi dan Wilayah dibentuk berdasarkan SK General Manager Wilayah.	Divisi Umum dan Divisi Wakil Managemen (<i>Management Refresentative</i>)
4	Ruang Lingkup	Bina Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> Bencana alam Kesehatana Pendidikan 	Di prioritaskan pada bidang : Pendidikan Kesehatan,

		4.Fasum/ Fasos 5.Sarana ibadah Program Kemitraan: bantuan usaha/ modal usaha dan pembinaan pengembangan usaha Kecil menengah	Sosial kemasyarakatan dan lingkungan.
5	Anggaran	Maksimal 2 % dari laba bersih untuk program kemitraan Maksimal 2% dari laba bersih untuk program BL	Di perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan anggaran dari perusahaan yang ada
6	Tujuan	Meningkatkan perekonomian dan menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung sekaligus meningkatkan brand image yang baik milik perusahaan

b. Sanksi terhadap Perusahaan Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara yang tidak Melaksanakan Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Sanksi tidak dilaksanakannya *CSR* diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

1. Pasal 74 ayat (1), Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Pasal 74 ayat (2), Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Pasal 74 ayat (3), Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam UU.
4. Pasal 74 ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut meski ada pasal yang memnyebutkan mengenai sanksi namun tidak diatur secara jelas seperti apa sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sama halnya Perusahaan Swasta Nasional mengenai sanksi bagi perusahaan BUMN dalam hal ini terkait dengan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung yang tidak melaksanakan PKBL belum jelas diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan maupun Peraturan masih belum diatur secara detail. Hal ini dikarena PKBL digantungkan pada kondisi suatu perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN itu beruntung,

apabila BUMN mengalami kerugian maka PKBL ini tidak kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan PKBL.

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyebutkan istilah CSR dengan “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan” yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN. Di mana Pasal 2-nya menegaskan sebagai berikut:

1. Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;
2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Menyatakan:

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan bina usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Aneka regulasi diatas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, karena berbagai pihak memandang besarnya potensi CSR dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran muncul, karena bagaimanapun perusahaan ”tersandera” oleh aneka aturan CSR baik pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Padahal hampir di semua perusahaan, CSR dianggarkan dari ’keuntungan perusahaan’, belum semua perusahaan menganggarkannya secara khusus, karena bagaimanapun *core* perusahaan adalah bisnis. Perusahaan-pun berasumsi bahwa kewajibannya mensukseskan program pemerintah dengan menunaikan aneka pajak.

Karena CSR bukanlah CSR, maka pelanggaran atas CSR tidaklah terkait dengan jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan, melainkan tergantung dari apakah yang dimaksud adalah pelanggaran atas regulasi (CSR minimum) ataukah ‘pelanggaran’ atas ekspektasi pemangku kepentingan. Sementara, kalau yang ‘dilanggar’ adalah ekspektasi pemangku kepentingan yang di atas apa yang telah diregulasi, maka sanksi akan datang dari konsumen. Misalnya dalam bentuk boikot produk, *naming and shaming* di media massa. Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Karena yang saat ini terjadi multipihak berebut memanfaatkan dana CSR. Kita pahami bahwa *core* perusahaan adalah bisnis, bukanlah mengurus CSR semata, jika kian dibelit aneka aturan CSR pada berbagai level.

Sangat besar kemungkinan investasi-investasi di negeri ini akan berpindah ke negara lain, karena banyak ikatan yang semakin menambah beban modal perusahaan. *Reflexive law theory* digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal adalah bentuk intervensi negara dalam mengatur persoalan privat melalui bentuk perundang-undangan seperti Undang-Undang Perseoran Terbatas yang didalamnya juga mengatur mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. *Reflexive law theory* adalah teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (*limit of law*) dalam masyarakat yang kompleks untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif. *Reflexive law theory* paling tepat untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-

undangan yang ekstensif. *Reflexive law theory* bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (*self regulation*).

Proses ini adalah *regulated autonomy* atau membiarkan *private actors*, seperti korporasi untuk bebas mengatur dirinya sendiri. Dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan *CSR* pada Perusahaan Swasta Nasional di PT Keong Nusantaara Abadi dan Perusahaan BUMN pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung. dimana perusahaan dapat memutuskan sendiri mengenai teknis pelaksanaan *CSR* karena tidak ada detail undang-undang yang mengatur teknis pelaksanaannya. Kemudian masyarakat yang akan memberikan penilaian maupun sanksi terhadap aktivitas *CSR* perusahaan. Disisi lain hukum *reflexive law* mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi (*code of conduct*). Dalam mengontrol perilaku korporasi maka *reflexive law theory* menghendaki adanya *social accounting, auditing* dan *reporting*, yang disebut *social reporting*.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan diatas Penelitian ini memberikan kesimpulan pelaksanaan *CSR* pada perusahaan Swasta Nasional dan badan Usaha Milik Negara memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Adapun perbedaaan mengenai pelaksanaan *CSR* PT Keong Nusantara Abadi (Perusahaan Swasta Nasional) dan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung (Badan Usaha Milik Negara) terletak pada dasar hukum pelaksanaan, Ruang lingkup dan juga Pelaksana *CSR*. Selain itu persamaan antara kedua jenis perusahaan tersebut terletak pada sasaran Pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan. Pelaksanaan *CSR* memang sudah dijalankan baik oleh PT Keong Nusantara Abadi (Perusahaan Swasta Nasional) dan PT PLN (Persero) Distribusi Lampung (Badan Usaha Milik Negara), namun perlu dicermati dan dianalisis lebih jauh mengenai kesesuaian antara program *CSR* perusahaan bagi masyarakat penerima manfaat agar dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya, tidak ada sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan *CSR*. Akan tetapi perusahaan yang tidak melaksanakan *CSR* akan terkena sanksi moral karena *CSR* merupakan etika bisnis bagi perusahaan untuk menjaga keberadaan perusahaan tetap diakui masyarakat. Sanksi ini bahkan memiliki dampak sampai dengan tutupnya perusahaan karena tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sehingga aksi “boikot” produk pun tidak jarang untuk di lakukan. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *CSR* merupakan ranah perusahaan baik swasta maupun milik negara, karena tidak ada satupun Negara yang mengatur pelaksanaan *CSR* secara rinci dalam bentuk undang-undang atau hukum, sehingga apabila di Indonesia dengan “paksa” *CSR* diatur melalui undang-undang atau peraturan lainnya justru akan menimbulkan masalah dan terganggunya stabilitas iklim investasi yang berdampak pada hengkangnya perusahaan-perusahaan yang tidak puas dengan kebijakan tersebut yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, aturan mengenai *CSR* tidak perlu dibuat dalam secara tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya untuk menghindari masalah yang lebih kompleks.

BIBLIOGRAFI

- Dwi Tuti Mulyati. (2000). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Semarang : Universitas Diponegoro, P.30
- Andrew W. Savitz dan Karl Weber. (2006). *Triple Bottom Line*, San Fransisco: Jossey-Bass, p.12
- Reza. (2010). *Corporate Social Responsibility, Antara Teori Dan Kenyataan*, Yogyakarta: ,Media Pressindo,p.10
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undan-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Nancy Silvana Haliwela.(2011). “*Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)*” Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, 54

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

